

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan *fintech P2P lending* ilegal atau pinjam online ilegal dikenal juga di masyarakat sebagai pinjol ilegal. Pinjaman online ilegal ini merupakan penyelenggara lembaga jasa keuangan lainnya yang bergerak di layanan peminjaman dana dan tidak mengajukan pendaftaran dan perizinan ke OJK sesuai Pasal 7 Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau disingkat dengan POJK LPMUBTI.
2. Perlindungan hukum menurut Pasal 26 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perlindungan terhadap data pribadi peminjam pinjaman online ilegal, OJK melalui Satgas Waspada Investasi memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pinjaman online ilegal dan pinjaman online legal serta layanan pengaduan bagi peminjam pinjaman online ilegal, perjanjian pinjaman online ilegal dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai kuasa pemberi pinjaman dana yang tidak sah, dan peminjam pinjaman online ilegal tidak dapat dipidana apabila tidak membayar kredit atau utang pada perusahaan pinjaman online ilegal berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. OJK melakukan upaya hukum melalui Satgas Waspada Investasi yaitu mengumumkan perusahaan pinjaman online ilegal, mengajukan blokir

website dan aplikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, memutus akses keuangan dari perusahaan pinjaman online ilegal melalui imbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa adanya rekomendasi OJK, melakukan konfirmasi kepada OJK *existing* yang diduga digunakan untuk kegiatan pinjaman online ilegal, meminta Bank Indonesia untuk melarang *Fintech Payment System* memfasilitasi pinjaman online ilegal, menyampaikan laporan informasi kepada Polri untuk proses penegakan hukum apabila ada unsur tindak pidananya, dan meminta peran Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia atau disingkat dengan AFPI untuk menyediakan layanan pengaduan serta melaporkan ke SatgA Waspada Investasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis jabarkan di atas, maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan pinjaman online ilegal sebaiknya mengajukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan. Karena selain OJK berwenang mengawasi dan mengatur layanan jasa keuangan dan masuk ke dalam AFPI, pinjaman online ilegal yang mengajukan pendaftaran dan perizinan akan difasilitasi negara, berlandaskan hukum dan mendapatkan status legal. Sehingga kegiatan usahanya menjadi lebih aman, terpercaya, dan menguntungkan tentunya, sebab masyarakat yang menjadi calon peminjam pinjaman online akan lebih banyak jumlahnya. Ditambah saat ini kekuatan ekonomi masyarakat sedang lesuh diakibatkan adanya pandemik virus

Corona mengakibatkan masyarakat butuh suntikan dana untuk melangsungkan kehidupannya sehari-hari.

2. Meskipun peminjam pinjaman online ilegal menggunakan produk perusahaan pinjaman online ilegal telah ada perlindungan hukumnya, bukan berarti kegiatan tersebut menjadi aman. Karena hal tersebut membawa kerugian besar bagi keamanan peminjam itu sendiri hingga penerimaan negara. Sehingga dituntut masyarakat harus sadar mengenai hukum terutama menggunakan layanan jasa keuangan yang berizin dan terdaftar di OJK dan melaporkan apabila ada kegiatan perusahaan pinjaman online ilegal di tengah masyarakat.

Edukasi dan sosialisasi dari OJK kepada masyarakat mengenai perusahaan pinjaman online ilegal belum cukup mengingat masih banyaknya kasus-kasus pinjaman online ilegal karena mudahnya membuat website dan aplikasi serta tingkat literasi masyarakat yang kesulitan dikeuangan sehingga melakukan pinjaman dana masih rendah. Sehingga perlu adanya peraturan yang lebih khusus mengenai penyelesaian sengketa dan penanganan perusahaan pinjaman online ilegal karena menurut saya upaya hukum dari OJK melalui POJK LPMUBTI dan *code of conduct* atau kode perilaku dari AFPI tidak cukup.